

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pembuatan Izin Akupunktur Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,-
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna
4. Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktik dari lurah atau desa
5. Surat Pengantar Puskesmas
6. Surat Rekomendasi dari Asosiasi sejenis atau Surat Keterangan dari Tempat Kegiatan Magang
7. Surat Pernyataan Penyehat Tradisional
8. Kelengkapan lainnya (Apabila dibutuhkan dalam proses pembuatan perizinan (Bukti Lunas PBB dan Pajak Kendaraan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon daftar izin melalui ptsp.sumedangkab.go.id lalu login dengan menggunakan NIK/no Paspor dan password yang sudah di daftarkan
2. Input data yang diperlukan dan mengunggah (upload) persyaratan yang diminta untuk selanjutnya dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi.
3. Menunggu dan monitoring proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan melalui sistem
4. Proses Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (maksimal 3 hari kerja)
5. Mengunduh SK Izin dan mencetak izin secara mandiri

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Dihitung mulai persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Akupunktur

Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan: a. Tim Penanganan Pengaduan; b. Ruang pengaduan; - E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com; - Facebook : [dpmpptsp.sumedang](https://www.facebook.com/dpmpptsp.sumedang); - Instagram : [dpmpptsp.sumedang](https://www.instagram.com/dpmpptsp.sumedang) - Call Center : (0261)214 1441; - WA : 082116171515 - Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jl. P. Geusan Ulun No: 36 Sumedang; - Kotak saran; - Pengaduan secara online melalui: www.ptsp.sumedangkab.go.id - SP4N LAPOR
2. Pengaduan tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a. Cek administrasi; b. Cek lapangan; c. Koordinasi internal; d. Koordinasi instansi terkait.
3. Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja;